



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO,

- MENIMBANG : a. Bahwa Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021 Perihal Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa untuk meningkatkan peran dan fungsi Koordinasi Kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo;
- c. Bahwa berdasarkan huruf a dan b di atas maka dianggap perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo;
- MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4846);

2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6831);
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan

Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 770), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 474);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 759);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
14. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 Perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas);
15. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor 15/HM.03.5-BA/1206/2026 tanggal 05 Januari 2026 tentang Pembentukan

Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO.
- KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo yang selanjutnya disingkat Bakohumas KPU Kabupaten Karo.
- KEDUA : Keanggotaan Bakohumas KPU Kabupaten Karo Sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU terdiri dari Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Karo serta setiap Sub Bagian di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Karo.
- KETIGA : Susunan pengurus Bakohumas KPU Kabupaten Karo atau Bakohumas KPU Kabupaten Karo Terdiri atas :
- a. Pembina
 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo; dan
 2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo;
 - b. Ketua adalah Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo;
 - c. Ketua Pelaksana adalah Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia;
 - d. Operator adalah Staf dari setiap Sub Bagian di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo.
- KEEMPAT : Pada saat keputusan ini berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor 291 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Keputusan 287/HM.03.5-Kpt/1206/KPU-Kab/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Karo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kabanjahe,
Pada tanggal 5 Januari 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO,

ttd.

RENDRA GAULLE GINTING

SALINAN Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO,
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Dumasari Riameinda Br Surbakti

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG BADAN KOORDINASI
KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO

**NAMA-NAMA PENGURUS BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
KPU KABUPATEN KARO**

No.	Nama	Jabatan	Ket
1.	Rendra Gaulle Ginting	Pembina	
2.	Hendra Lias Sinulingga	Pembina	
3.	Sahimin	Pembina	
4.	Kurnia Ramadhan	Pembina	
5.	Jalek Ginting Suka	Pembina	
6.	Ekadody	Ketua	
7.	Ekadody	Ketua Pelaksana	
8.	Kezia Damanik	Operator	
9.	Suara Sembiring	Operator	
10.	Maya Sari Br Purba	Operator	
11.	Lastri Rahelita Panjaitan	Operator	
12.	Gita Mira Servina Ginting	Operator	
13.	Redo Tri Ganda Ginting	Operator	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO,

ttd.

RENDRA GAULLE GINTING

SALINAN Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO,
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Dumasan Riamcinda Br Surbakti

